

LAPORAN TAHUNAN

20

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

23

PPID TINGKAT II  
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO





# Daftar

# Isi

---

Gambaran Umum Kebijakan  
Pelayanan Informasi Publik

**001**

Rincian Penyelesaian Sengketa  
Informasi Publik

**003**

Gambaran umum  
Pelaksanaan Pelayanan  
Informasi Publik

**002**

Kendala

**004**

Rincian Pelayanan Informasi  
Publik

**003**

Rekomendasi dan Rencana  
Tindak Lanjut

**005**

# Kebijakan Pelayanan Informasi Publik


Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Informasi juga menjadi bagian penting dan vital bagi ketahanan nasional Indonesia. Masyarakat atau Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang disediakan atau dimiliki oleh instansi pemerintah. Keterbukaan informasi juga berperan dalam proses pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif, dan efisien serta kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Berdasarkan UU KIP Pasal 9, Kementerian Keuangan merupakan salah satu Badan Publik sehingga wajib mengumumkan informasi publik dengan ketentuan Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala yang berada

di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta dan tersedia setiap saat.

Gambar 1. Struktur PPID Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo



Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID Kemenkeu di Lingkungan Kemenkeu. PMK ini mengatur pembagian wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, PPID tingkat III (Kepala KPPN Gorontalo dan Kepala KPPN Marisa) bertanggung jawab kepada PPID tingkat II (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo). Sedangkan PPID tingkat II bertanggung jawab kepada PPID tingkat I.

# Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

## Sarana dan Prasarana

Setiap Pemohon Informasi Publik yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemohon dapat langsung mengakses Daftar Informasi Publik beserta informasinya yang terdapat di website PPID Kemenkeu ([www.eppid.kemenkeu.go.id](http://www.eppid.kemenkeu.go.id)) atau pemohon dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kemenkeu, PPID DJPb, atau PPID Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo jika data tersebut belum tersedia pada website.

Pemohon Informasi Publik yaitu Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung di Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamuddin No 3, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan baik secara tertulis melalui pengisian formulir maupun secara tidak tertulis dimana Pemohon akan mendapatkan. Selanjutnya, permohonan informasi publik tersebut akan direkam dalam buku register permohonan yang dibuat oleh tiap-tiap PPID.

## Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal DJPb, pengelolaan layanan informasi publik pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Umum, dengan pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik sebanyak 1 (satu) orang pegawai sedangkan pada PPID tingkat III, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal DJPb, pengelolaan layanan informasi dilaksanakan oleh Subbagian Umum pada KPPN.

## Pengelolaan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik pada PPID tingkat II, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Umum, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, memperoleh anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan output yang masih tergabung dengan kegiatan kehumasan lainnya.

# Lainnya

# Pelayanan

# Informasi Publik

---

## Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama Tahun 2023, PPID Tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tidak menerima permohonan informasi baik Permohonan informasi dari PPID Tingkat III KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa maupun Pada PPID tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

## Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 9 UU KIP, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Sepanjang tahun 2023, PPID tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tidak menerima keberatan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon baik berupa permohonan yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan dan/atau Tingkat I DJPb maupun berupa permohonan di lingkup PPID Tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

## Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di PPID tingkat II maupun di PPID tingkat III, Kendala tersebut antara lain sebagai berikut:


1. Pergantian petugas layanan informasi pada PPID tingkat III KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa akibat mutasi pegawai/pejabat sehingga memerlukan transfer knowledge terkait pelayanan informasi publik.
2. Belum meratanya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik baik di PPID tingkat II maupun di PPID tingkat III.

## Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, antara lain meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai petugas layanan informasi publik pada PPID tingkat II dan PPID tingkat III dan meningkatkan koordinasi secara menyeluruh untuk mempercepat penyampaian informasi dengan petugas layanan informasi publik pada PPID tingkat III.




 [www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/gorontalo](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/gorontalo)

 (0435) 826694

 [kanwil26gorontalo@gmail.com](mailto:kanwil26gorontalo@gmail.com)

 @djpbgorontalo

 Jl. Ahmad Nadjamudin No.3, Wumialo,  
Kec. Kota Tengah, Gorontalo 96128